

PERSAMAAN HAK ANTARA LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DALAM PEMBAGIAN HARTA WARIS: STUDI PEMIKIRAN MUNAWIR SJADZALI

Masruri

Sekolah Tinggi Islam Kendal
masruri@stik-kendal.ac.id

Munifah

Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta
munifah@unu.ac.id

DOI: 10.21580/wa.v9i1.11379

Abstract

The world of Islamic thought today has been colored by the emergence of thinkers who offer various reforms in understanding Islamic law. Munawir Sjadzali is one of the Islamic thinkers who tries to respond to various issues in society. Using a descriptive-analytical approach, this article aims to describe the contextualization of Islamic law regarding the division of inheritance rights for men and women in Munawir Sjadzali's perspective. Munawir Sjadzali sees that the distribution of inheritance as determined by the Koran does not mean that it is unfair, but rather the attitude of the people who no longer believe in farāid legal justice. As a result of this research, Munawir offers a renewal of the 1:1 inheritance distribution by considering that nowadays, especially in Indonesia, the role of women has occupied an equal position with men.

Keywords: Munawir Sjadzali, inheritance, Contextualization

Abstrak

Dunia pemikiran Islam saat ini telah diwarnai dengan munculnya pemikir yang menawarkan berbagai pembaharuan dalam memahami hukum Islam. Munawir Sjadzali adalah satu diantara pemikir Islam yang berusaha merespon berbagai isu dalam masyarakat. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif-analisis, artikel ini bertujuan menggambarkan konstekstualisasi hukum Islam terkait pembagian

hak waris laki-laki dan perempuan dalam kacamata Munawir Sjadzali. Munawir Sjadzali melihat bahwa pembagian waris seperti yang ditentukan oleh al-Quran bukan berarti tidak adil, tetapi justru sikap masyarakat yang tidak percaya lagi kepada keadilan hukum *farā'id*. Hasil dari penelitian ini, Munawir menawarkan pembaharuan pembagian waris 1:1 dengan mempertimbangkan bahwa pada zaman sekarang, khususnya di Indonesia peranan perempuan sudah menempati posisi yang setara dengan laki-laki.

Kata Kunci: Munawir Sjadzali, Waris, Kontekstualisasi

A. Pendahuluan

Seiring dengan perkembangan zaman, terutama di Indonesia, model atau variasi hukum semakin rumit sehingga sukar menjelaskan fenomena tersebut secara detail. Oleh karenanya, untuk dapat memahami model-model tersebut, diperlukan model berpikir yang juga kompleks, terbuka dan dialektis.¹ Meskipun dalam prakteknya Hukum Islam telah diterapkan di Indonesia, namun hukum tersebut belum kunjung memperlihatkan prakteknya sesuai dengan al-Qur'an. Al-Qur'an sebagai pokok syariah telah mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik yang berhubungan dengan ibadah maupun mu'amalah.² Diantara hukum yang telah tercantum dalam al-Qur'an terkait tuntutan sesama manusia adalah hukum waris. Ketentuan syari'at yang mengatur pemerian harta waris secara sama dan adil kepada ahli waris akibat kematian seseorang.³ Sebagaimana firman Allah surat al-Nisa' ayat 11;

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ

Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.

Dari penggalan ayat di atas, al-Qur'an sudah mengatur pemerian hak waris antara laki-laki dan perempuan dengan bandingan 2:1 dengan jelas. Namun, masih banyak masyarakat yang menginginkan pembagian yang lebih adil. Berawal dari pemahaman tersebut, serta melihat realitas kehidupan masyarakat di Indonesia, isu tersebut menarik perhatian salah satu cendekiawan Muslim modern Indonesia, yaitu Munawir Sjadzali.

Munawir Sjadzali menyatakan bahwa masyarakat Indonesia masih bersifat ambivalen^{4,5} dalam melaksanakan sebuah ajaran agama (Syariat). Di satu sisi mereka belajar

¹ Eka Hendry AR, *Perkembangan Pemikir Modern Dalam Islam* (Pontianak: STAIN Pontianak Press, 2013), 7.

² Abdul Syukur Al-Azizi, *Buku Lengkap Fiqh Ibadah* (Yogyakarta: DIVA Press, 2015), 3.

³ Suryati, *Hukum Kewarisan Islam* (Yogyakarta: Andi Offset, 2017), 3.

⁴ Sulthan Syahril, "Munawir Syadzali (Sejarah Pemikiran Dan Kontribusinya Bagi Perkembangan Pemikiran Islam Indonesia Kontemporer)," *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* XI, no. 2 (2011): 230.

⁵ bercabang dua yang saling bertentangan (seperti mencintai dan membenci sekaligus terhadap orang yang sama), namun yang dimaksud bercabang dua dalam penulisan ini yaitu hukum Islam. Yang mana adanya sikap umat Islam dalam menjalankan hukum Islam. Mereka enggan menjalankan hukum Islam karena tidak sesuai dengan harapan dan keinginannya.

dan faham mengenai ajaran syariat sesuai yang diajarkan oleh para ulama klasik, namun pada prakteknya mereka tidak menjalankan apa yang telah diajarkan dalam doktrin lama tersebut sebab mereka mengklaim doktrin ini sebagai sebuah ajaran yang jumud dan tidak sesuai dengan kebutuhan pada zaman modern ini. Alhasil mereka mencari jalan sendiri untuk persoalan keagamaan yang mereka hadapi sesuai keinginan dan kebutuhan mereka dengan cara merekayasa hukum yang sudah mapan.⁶

Menurut Munawir Sjadzali, kondisi sosial masyarakat seperti itu memang banyak terjadi dan menjamur dikalangan umat islam. Dalam kasus hukum waris misalnya, Munawir Sjadzali menyebut pembagian waris yang telah ditetapkan dalam al-Qur`an bukan berarti tidak adil, tetapi yang menjadi masalah adalah ketidakpercayaan masyarakat islam terhadap keadilan syari`at *farāiḍ*. Isu-isu inilah yang melatar belakangi Munawir untuk memunculkan wacana Kontekstualisasi Hukum Islam.⁷

Model dalam penafsiran al-Qur`an juga harus disesuaikan dengan latar belakang sosial lingkungan masyarakat. Kondisi tersebut tidak dapat lepas dari situasi yang dialami. Di samping itu, juga tidak dapat lepas dari ilmu, latar belakang, dan kecenderungan pemikir, karena itulah hasil pemikiran masyarakat atau pemikir masa kini sedikit berbeda dengan pemikiran masyarakat masa lalu atau bahkan orang lain.⁸ Muncul nya isu tentang gender menimbulkan peluang untuk menafsirkan ulang al-Qur`an sesuai dengan kebutuhan masyarakat dewasa ini. Seperti halnya pada surat al-Nisa ayat 11 yang menjelaskan pemerian harta waris antara laki-laki dan perempuan.

Dalam ayat tersebut, Munawir berpendapat terkait ketentuan pembagian harta waris 2:1 seperti yang terdapat pada surat al-Nisa` ayat 11 sudah tidak mencerminkan sebuah keadilan. Adanya pembaharuan terkait hukum Islam merupakan sebuah alasan yang sangat perlu dilakukan, karena pada dasarnya masyarakat selalu mengalami sebuah perubahan dan perkembangan. Hal tersebut yang dapat mempengaruhi pola pikir dan kecenderungan masyarakat terkait situasi yang dihadapi. Maka dari itu, perlunya dilakukan sebuah kontekstualisasi hukum Islam yang sejalan dengan kebutuhan dan kemaslahatan masyarakat yang dapat menjawab sebuah persoalan yang dihadapi dimana pun dan kapan pun.⁹

Berangkat dari uraian di atas, tulisan ini akan menjelaskan pemikiran Munawir Sjadzali tentang pembagian hak waris antara laki-laki dan perempuan serta apa saja yang melatar belakangi pemikiran tersebut muncul sebagai jawaban untuk persoalan yang berkembang di tengah-tengah masyarakat.

B. Metode Penelitian

Sesuai permasalahan yang dijelaskan diatas, maka penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian deskriptif-kualitatif dengan pendekatan studi tokoh, dengan artian

⁶ M Usman, *Rekonstruksi Teori Hukum Islam* (Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara, 2015), 25.

⁷ Vita Fitria, "Reaktualisasi Hukum Islam: Pemikiran Munawir Sjadzali," *Akademika* 17, no. 2 (2012): 8.

⁸ Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir* (Tangerang: Lentera Hati, 2013), 364.

⁹ Syukri Abu Bakar, "Pemikiran Munawir Sjadzali Tentang Pembagian Waris Di Indonesia," *Schemata* 3, no. 2 (2014): 132.

penjelasan dan pendeskripsian yang menekankan pada penelusuran informasi yang berkaitan dengan fokus penelitian, yaitu terkait pemikiran Munawir Sjadzali terkait hukum waris.

C. Hasil dan Pembahasan

Biografi Munawir Sjadzali

Munawir Sjadzali kecil lahir pada 7 November 1925 di Klaten, Jawa Tengah.¹⁰ Munawir merupakan putra sulung dari Abu Aswad hasan Sjadzali dan Tas'iyah dari delapan bersaudara¹¹. Munawir memulai pendidikan di kampung halamannya pada jenjang SD, kemudian SMP di Solo pada tahun 1937-1940, dan selanjutnya menempuh SMA dan Strata Satu di Manbā'ul 'Ulūm Solo dan lulus pada tahun 1943.¹² Selama hidup, Munawir merupakan seorang tokoh akademisi dan pergerakan, pasalnya ia pernah mengajar mulai dari guru SD Islam di Ungaran, Semarang (1944-1945) hingga menjadi staf pengajar di Pascasarjana UIN Jakarta serta dosen terbang di beberapa perguruan tinggi. Munawir juga merupakan tokoh yang menjadi penghubung markas pertempuran di Jawa Tengah atau pembantu sukarelawan Wali Kota Solo (1945-1949)¹³; hingga menjadi Menteri Agama RI selama dua periode (1983-1993).¹⁴

Selaku tokoh negarawan dan cendekiawan, Munawir terus berusaha mengembangkan ilmu-ilmu Islam. Namun yang menjadi fokus pemikirannya hanya terbagi ke dalam dua bidang, bidang hukum, dan bidang *Fiqh Siyasi*. Maka daripada itu, karya tulis Munawir tidaklah melenceng jauh dari apa yang menjadi pemikirannya tersebut. Terbukti ia pernah menulis sebuah beberapa buku dan artikel yang terkait tata Islam di Indonesia, seperti Mungkinkah Negara Indonesia Bersendikan Islam? (Semarang, Usaha Taruna: 1950), Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran (Jakarta, Departemen Agama RI: 1988), Kebangkitan Kesadaran Beragama Sebagai Motivasi Kemajuan Bangsa, dan masih banyak lagi karya yang lahir dari tanganya sebagai upaya respon terhadap apa yang ia lihat dari keadaan masyarakat Islam di Indonesia.¹⁵

Waris Dalam Hukum Islam

Syariat Islam telah memutuskan terkait ketentuan pembagian waris dengan teratur, dan dengan rasa keadilan. Syari'at telah menetapkan hak-hak atas *tirkah* (harta tinggalan) bagi setiap manusia, baik laki-laki ataupun perempuan dengan merata sesuai aturan legal formal hukum Islam. Semua hak-hak kepemilikan seseorang setelah ia meninggal dunia telah

¹⁰ Munawir Sjadzali, *Ijtihad Kemanusiaan* (Jakarta: PARAMADINA, 1997), 85.

¹¹ Muchammad Hammad, "Waris Dan Wasiat Dalam Hukum Islam : Studi Atas Pemikiran Hazairin Dan Munawir Sjadzali," *At-Tabdzib: Jurnal Studi Islam Dan Muamalah* 3, no. 1 (2014): 54.

¹² Sjadzali, *Ijtihad Kemanusiaan*.

¹³ Sjadzali.

¹⁴ Munawir Sjadzali, *Islam Dan Tata Negara Islam* (Jakarta: UI Press, 1993), 1.

¹⁵ "Kepustakaan Presiden," n.d.

dirumuskan dan dibagi secara adil dalam pandangan syari'ah secara legal. Al-Qur'an telah memuat seluruh dasar dari hukum-hukum waris dalam beberapa ayat didalamnya, misal dalam menetapkan bagian laki-laki dan perempuan, Al-Qur'an menerangkan dalam Surat Al-Nisā':11,

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَعْمًا فَارِضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya:

Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.S. al-Nisa': 11).

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَالرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُم مِّنْهُنَّ مِمَّا تَرَكَتُم مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كِلَايَةَ أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أُخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Artinya:

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-

masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun". (Q.S. al-Nisa': 12).

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكُلَالَةِ إِنَّ امْرَأَتَكَ إِذَا أَمْرٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya:

Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (Q.S. al-Nisa': 176).

Dari ketiga ayat tersebut Allah dengan tegas menjelaskan ketentuan dan keadaan orang yang berhak dan tidak mendapat warisan. Ayat ini juga menegaskan keadaan setiap ahli waris, kapan ia menerima bagiannya secara tertentu (*aṣḥāb al-Furūd*), dan kapan ia menerima secara *aṣabah*. Allah memberikan aturan hukum dengan ketentuan-ketentuannya sebagai bukti kepada manusia dan menetapkan keyakinan bahwa apa yang diberikan dan diterima oleh manusia sesuai proporsi kebutuhan manusia. Selain itu apa yang ditetapkan oleh Allah dalam hukum-hukum-Nya merupakan bentuk dari pengelolaan Allah terhadap manusia secara adil dan merata, termasuk dalam hukum waris.

Ulama menyebut, tiga ayat diatas merupakan asas ilmu *farā'id* yang memuat aturan dan tata cara berkenaan dengan hak dan pembagian waris. Dengan begitu, kitab-kitab *Turath* klasik yang berbicara tentang waris merupakan penjelasan dan penjabaran dari apa yang terkandung dalam ketiga ayat tersebut, yakni pembagian hak secara adil dan tentang keadilan hak. Allah menetapkan ini dengan tujuan mewujudkan keadilan dalam kehidupan manusia, dan menghilangkan kezaliman.

Berangkat dari hal ini, ilmu waris (*farā'id*) adalah ilmu yang punya kedudukan fundamental dalam Agama Islam, sebagaimana ḥadith yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah,

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْدَرِ الْجَزَامِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبِي الْعِطَافِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا أَبَا هُرَيْرَةَ تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهَا، فَإِنَّهُ نِصْفُ الْعِلْمِ وَهُوَ يُنْسَى، وَهُوَ أَوْلُ شَيْءٍ يُنْزَعُ مِنْ أُمَّتِي»

Artinya:

Wahai Abu Hurairah, belajarlah ilmu faraidh dan ajarkanlah, karena sesungguhnya ia adalah setengah dari ilmu. Dan ilmu itu akan dilupakan dan dia adalah ilmu yang pertama kali dicabut dari umatku.¹⁶

Sebab penting dan rumitnya ilmu ini, para ahli faraid menjelaskan dalam beberapa kitab klasik terkait syarat, rukun, pembagian jumlah harta tinggalkan (*Tirkah*), dan penghalang seseorang tercegah mendapatkan haknya. Semua telah selesai dibahas oleh ulama-ulama kita secara merinci. Missal dalam kitab yang ditulis Muhammad bin salim al-Tarimiy yang diberi judul *Takmilah al-Zubdah al-Ḥadith Fiy Fiqh al-Mawāriṭh*. Didalamnya beliau menulis mengenai faidah, rukun, syarat, sebab-sebab menerima hak, serta bagaimana cara menghitung harta tinggalkan.¹⁷

Muhammad bin Salim al-Tarimiy menyebut syariat waris bisa dijalankan jika seluruh aspeknya sudah terpenuhi. *Pertama* syarat yang mencakup ahli waris harus benar-benar ada, mulai ahli waris benar-benar ada dan hidup, *Mauris* (orang yang mewariskan atau mayit) benar-benar telah meninggal dan menegtahui ilmu tentang waris. *Kedua*, rukun, yaitu ahli waris (*Wāris*), orang yang mewariskan atau mayit (*muwarris*), dan harta tinggalkan (*tirkah* atau *haq maurūs*). *Ketiga*, sebab-sebab menerima haq waris, yang mencakup sebab nasab, pernikahan, dan perbudakan (*Walā'*).¹⁸

Orang-orang yang dikategorikan mendapatkan hak waris dapat dikategorikan menjadi tiga golongan, yakni *ashabul furūd*, *Aṣabah*, dan *Dzawi al-Arḥām*.

1. *Ashabul furūd* ialah mereka yang mendapatkan bagian yang sudah ditentukan dalam al-Qur'an, dengan bagian 1/2, 1/4, 1/8, 1/3, 2/3, dan 1/6.¹⁹
2. *Ashabah* adalah orang yang tidak ditentukan bagiannya, namun ia secara hukum dapat mendapatkan harta keseluruhannya, sebagian bahkan tidak memperolehnya sama sekali.²⁰
3. *Dzawi al-Arham* adalah setiap saudara pewaris yang tidak dikategorikan *ashabul furūd* dan *asabah*, seperti bibi (saudara perempuan ayah atau ibu), paman dari pihak ibu (saudara laki-laki ibu), keponakan laki-laki dari saudara perempuan, cucu laki-laki dari anak perempuan, dan sebagainya.²¹

¹⁶ Abu Abdillah Muhammad Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah* (Dar Ihya Al-Kutub Al-'Arabiyah, n.d.), 908.

¹⁷ Muhammad bin Salim Al-Tarimiy, *Takmilah Al-Zubdah Al-Ḥadith Fiy Fiqh Al-Mawāriṭh* (Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiy, 2012), 8.

¹⁸ Al-Tarimiy, *Takmilah Al-Zubdah Al-Ḥadith Fiy Fiqh Al-Mawāriṭh*.

¹⁹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab* (Jakarta: Lentera, 2011), 550.

²⁰ Al-Tarimiy, *Takmilah Al-Zubdah Al-Ḥadith Fiy Fiqh Al-Mawāriṭh*.

²¹ Al-Tarimiy.

Kontekstualisasi Hukum Waris Munawir Sjadzali

Hak waris antara laki-laki dan perempuan memperoleh bagian 2:1 itu sudah menjadi ketentuan syariat yang tersirat dalam al-Qur'an, yakni pada Q.S. al-Nisā': 11, *لِلذَّكَرِ مِثْلُ مِثْلِ الْإُنثَى* (bagian anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan). Tetapi, ketentuan tersebut sudah tidak lagi dijadikan rujukan oleh anggota masyarakat dalam membagi harta tersebut. Akibatnya, pemahaman terhadap tindakan pembagian waris secara otomatis mengarah pada kesadaran sosial. Perubahan gaya kehidupan ini menunjukkan bagaimana konstruksi sosial dapat mempengaruhi perilaku dan kepribadian individu.

Munawir Sjadzali yang saat itu duduk sebagai Menteri Agama mengatakan, hal tersebut merupakan penyimpangan secara tidak langsung terhadap al-Qur'an. Bukan tanpa dasar, apa yang dikatakan Munawir di atas berdasar pada apa yang dilakukan oleh masyarakat yang justru memilih sistem pembagian yang ada di Peradilan Negeri. Peradilan Negeri yang dianggap oleh masyarakat memiliki cara pembagian yang lebih adil daripada ketentuan yang telah ditawarkan oleh Pengadilan Agama.²² Hal inilah yang melatarbelangi munculnya ide tentang pembaharuan hukum Islam atau ide tentang Kontekstualisasi Hukum Islam.²³

Disisi lain, banyak dari golongan keluarga yang mengambil kebijakan yang bersifat *pre-emptive*, yakni ketika hidup ia sudah terlebih dulu membagikan harta-harta nya kepada semua anaknya secara merata²⁴. Model pembagian harta waris yang seperti ini, terlepas dari boleh dan tidaknya, model yang diterapkan telah keluar dari koridor yang dinamakan waris. Menurut pandangan lain berkembang menjadi apakah ini yang dinamakan dengan *hilah* dalam sebuah hukum Islam.^{25,26}

Pergeseran sistem hukum ini memicu Munawir untuk meresponnya, Munawir memandang hal ini terjadi sebab masyarakat yang mempunyai sikap *dualism*. Satu sisi mereka percaya terhadap aturan pembagian waris dalam al-Qur'an, tetapi di satu sisi mereka enggan melaksanakan ketentuan tersebut. Masyarakat yang enggan menjalankan ketentuan tersebut bukan hanya satu atau dua dari kelompok masyarakat, melainkan banyak dari mereka yang sudah meninggalkan ketentuan waris yang telah tercantum dalam al-Qur'an.²⁷

Munawir dalam merespon hal ini berdasar pada apa yang ia alami terkait tentang kasus pembagian harta, saat menjabat sebagai Menteri Agama, Munawir menceritakan pengalamannya kepada ulama terkemuka terkait permasalahan pembagian harta. Pada percakapannya, Munawir bercerita ia mempunyai enam anak, yaitu 3 lelaki dan 3

²² Munawir Sjadzali, *Kontekstualisasi Ajaran Islam* (Jakarta: Paramadina, 1995).

²³ Dalam pembaharuan hukum Islam tersebut, Munawir tidak hanya menjelaskan tentang waris, namun juga terdapat pembaharuan tentang kedudukan wanita dalam Islam, kasus perbudakan, selain itu juga terdapat bunga bank.

²⁴ Sjadzali, *Ijtihad Kemanusiaan*.

²⁵ Elimartati, "Hilah Al-Syari'ah Sebagai Upaya Dalam Mengujudkan Maqashid Syar'iah," *Fiqh JURIS STAIN* 9, no. 1 (2010): 88.

²⁶ segala cara yang mengantarkan kepada tujuan dengan cara yang tersembunyi. Adapun secara istilah, al hilah adalah, melakukan suatu amalan yang zhahirnya boleh untuk membatalkan hukum syar'i serta memalingkannya kepada hukum yang lainnya.

²⁷ Sjadzali, *Kontekstualisasi Ajaran Islam*.

perempuan. Ketiga anak laki-laki tersebut sudah lulus sarjananya di luar negeri, yang semua biaya pendidikan nya dari Munawir sendiri. Sedangkan dua anak perempuannya, memutuskan tidak melanjutkan ke perguruan tinggi, dan biaya tersebut sangat jelas lebih ringan daripada tiga saudara laki-lakinya. Pokok permasalahan tersebut yaitu, Munawir merasa tidak adil ketika dia meninggal harta yang dibagikan berdasarkan ketentuan al-Qur`an, yaitu 2:1. Karena anak laki-laki yang sudah mendapat biaya mahal pendidikan itu, akan mendapatkan dua kali lebih banyak dibandingkan anak perempuan nya.

Kemudian, ulama itu tidak memberikan nasihat ataupun fatwa, dia hanya memberitahu tentang apa yang telah dilakukan. Yaitu, selagi masih hidup, ulama tersebut membagi harta kekayaan untuk anak-anak nya, semuanya memperoleh bagian yang sama rata tanpa perbedaan jenis kelamin. Ketika dia meninggal harta yang ditinggalkan harus dibagi berdasarkan *fara'id*. Mendengar jawaban tersebut, Munawir justru beranggapan bahwa kebijakan tersebut berbahaya. Karena ketika membagi harta tersebut selagi masih hidup berdasarkan patokan bahwa ketika tidak melakukan hal yang demikian, anak-anak nya akan dirugikan terhadap pembagian harta waris berdasarkan hukum *fara'id*.²⁸

Berangkat dari hal diatas Munawir memilih untuk berijtihad guna menggapai hal diatas dari pada melakukan *hillah* (rekayasa) terhadap hukum. Tujuannya agar masyarakat terhindar dari sikap ambigu, dan tidak menganggap bahwa Islam sudah tidak valid dalam merespon masalah-masalah saat ini. Pembagian waris secara merata dengan satu banding satu ini dapat ditenggarai sebab pertimbangan masyarakat terhadap sistem budaya dan struktur sosial yang mereka anggap lebih adil, dari pada apa yang ditentukan al-Qur`an dan Ilmu *fara'id*.

Gagasan yang dilontarkan Munawir ini berdasar pada apa yang ia lihat dan berdasar pada rasional atau empiris dan pertimbangan teoritis. Penyimpangan pembagian 2:1 yang dilakukan oleh masyarakat, dilandaskan bukan sebab ketidak pahaman masyarakat terhadap hukum waris, tapi anggapan masyarakat terhadap hukum waris secara adat dan sosial yang tidak adil.²⁹ Pertimbangan tersebut dilontarkan Munawir bukan semata sebab keinginan dan keadaan pribadinya, namun melihat realita yang terjadi pada masyarakat yang enggan menjalankan ketentuan tersebut.³⁰

Kemudian dengan pertimbangan teoritis, Munawir mengemukakan bahwa apakah diperbolehkan merubah rumusan yang sudah dijelaskan dalam al-Qur`an. Dalam kategori ini, terjadi proses obyektifikasi atau interaksi antara Munawir dengan anggota masyarakat tentang pembagian harta waris tersebut. Kaitannya dengan kasus tersebut, Munawir merujuk pada al-Qur`an dan *hadith*, dengan hasil;

Pertama, di dalam al-Qur`an dan *hadith* pun terdapat pembatalan hukum. Dalam al-Qur`an, ada pembatalan hukum bahkan penghapusan ayat-ayat. Dalam kasus tersebut dari golongan yahudi menjustifikasi bahwa Nabi tidak memiliki sikap yang konsisten. Dari fenomena tersebut, turunlah Q.S. al-Baqarah: 106.³¹

²⁸ Sjadzali.

²⁹ Hammad, "Waris Dan Wasiat Dalam Hukum Islam : Studi Atas Pemikiran Hazairin Dan Munawir Sjadzali."

³⁰ Hammad.

³¹ Sjadzali, *Ijtihad Kemanusiaan*.

مَا نَنْسَخُ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِئُهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا أَمْ نَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya:

Ayat mana saja yang Kami nasakhkan, atau Kami jadikan (manusia) lupa kepadanya, Kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu?

Dalam ayat tersebut, Munawir mengutip dari sejumlah *mufassir*, yaitu penafsiran Mustāfa al-Maraghi, Sayyid Qutb dan Rasyid Ridho. Dalam tafsir al-Maraghi dijelaskan bahwa sesungguhnya hukum tersebut ditujukan bagi keperluan setiap umat manusia di bumi, dan keperluan atau kepentingan tersebut pada dasarnya dapat berubah sesuai zamannya. Ketika hukum dilibatkan pada saat dimana ia dibutuhkan, kemudian kebutuhan itu telah hilang, dengan demikian cara yang ditempuh yaitu menghapus hukum itu yang kemudian di ganti berdasarkan hukum yang dibutuhkan pada saat ini.³²

Sayyid Qutb berpendapat bahwa surat al-Baqarah ayat 106 itu ditujukan kepada orang Yahudi karena sangkalannya kepada Nabi. Hal itu lantaran mereka menjustifikasi Nabi tidak konsisten terkait pindahnya kiblat orang Muslim dari Masjid al-Aqṣa ke Masjid al-Ḥarām, adanya pergeseran petunjuk, hukum dan perintah yang dulu pernah disabdakan Nabi.³³ Kemudian Rasyid Ridho menjelaskan bahwa hukum itu dapat berubah atas dasar pergeseran era, latar belakang dan kondisi sosial. Ketika hukum itu ditujukan ketika waktu itu memang dirasa akan kebutuhannya, kemudian kebutuhan dan ketetapan tersebut sudah tidak ada, alangkah baiknya hukum itu di ganti dengan hukum yang sesuai pada masa itu.³⁴

Dalam penafsiran di atas meskipun dari waktu yang berbeda terdapat persamaan, yaitu adanya perubahan suatu hukum dengan faktor pertimbangan situasi dan latar belakang tersebut memang ada. Hal tersebut tidak hanya terjadi di era Nabi, tetapi telah terjadi setelah Nabi wafat. Begitupun dengan hadith Nabi, bahkan dalam sabdanya Nabi pernah memberikan petunjuk yang berbeda. Contohnya, pada masa perkembangan Islam, Nabi pernah menyuruh agar umatnya tidak berkunjung di kuburan, karena Nabi khawatir masyarakat menjalankan tradisi mereka dulu, yaitu memuja nenek moyang dan meminta wasilah. Namun, setelah iman mereka sudah kuat, Nabi justru menghimbau semua umatnya untuk berkunjung atau berziarah ke kubur, alasan itu karena dengan berziarah mereka selalu ingat pada kematian.³⁵

Kemudian Munawir mengemukakan, terdapat ayat yang membolehkan penggunaan budak sebagai penyalur nafsu selain istri. Ayat tersebut pada Q.S. al-Nisa` : 3, al-Mu`minūn ayat 6, al-Aḥzāb ayat 52, al-Ma`ārij ayat 30. Dalam kasus tersebut, Nabi selalu menekankan kepada pemilik budak untuk bersikap layaknya manusia terhadap budak-budaknya dan kemudian dia dibebaskan agar menjadi orang yang merdeka. Tetapi terkait hal perbudakan, sampai Nabi wafat dan wahyu terakhir telah diturunkan, masalah perbudakan belum sepenuhnya tuntas dalam segala manifestasinya.

³² Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi* (Shirkah Maktabah, 1946), 1:187.

³³ Sayyid Qutb, *Tafsir Fi Zilal Al-Qur'an* (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 180.

³⁴ Muhammad Rashid bin 'Ali Rida, *Tafsir Al-Qur'an Al-Hakim* (Al-Haiat Al-Misriyah, 1990), 1:341.

³⁵ Sjadzali, *Ijtihad Kemanusiaan*.

Dewasa ini pada dasarnya semua umat Islam di dunia telah setuju akan adanya penghapusan sistem perbudakan di semua bidang. Dari empat ayat tersebut dapat dikategorikan sebagai *nashk šariḥ* dan *dalil qat'i*, dengan statemen yang telah tercantum diatas, apakah kita sebagai umat Muslim akan terus bersikap menunggu atau mempertahankan *status quo*.³⁶ pada kondisi Islam di era Nabi. Jikalau kita hanya menunggu dan mempertahankan keautentitasnya ayat dan tidak adanya upaya untuk menyelesaikan permasalahan yang dulu nya pernah diutarakan oleh Nabi, umat sekarang tidak akan bisa mewujudkan hak asasi manusia.³⁷

Dalam uraian di atas, Munawir menanggapi bahwa tidak semua hukum *qat'i* itu diterapkan pada setiap keadaan. Jika kasus perbudakan itu tetap dipertahankan pada era sekarang, yang mana kita mengetahui bahwa Islam adalah agama yang damai dan sama dihadapan Allah, apakah Islam masih bisa disebut sebagai agama yang damai. Kemudian Munawir mengutip pendapat Abu Yusuf, yaitu ketika nash lahir dari sebuah kebiasaan atau adat, kemudian kondisi telah berubah, maka maka hukum itu sudah tidak berlaku. Tindakan tersebut menurut Abu Yusuf bukan berarti menafikkan nash atau hukum, namun cara untuk menakwilkan hukum tersebut.³⁸

Kedua, Munawir mengambil kebijakan Khalifah 'Umar bin Khaṭṭab, pada masa kepemimpinannya, ia banyak mengambil kebijakan-kebijakan yang berbeda dengan Nabi maupun oleh Abu Bakr. Terkadang juga berbeda dengan ketentuan al-Qur'an. Misalnya dalam pembagian zakat untuk mu'allaf, yang terdapat pada Q.S. al-Taubah: 60;

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ
اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya:

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Dalam ayat diatas menjelaskan terkait seorang yang berhak untuk menerima zakat adalah mu'allaf. Di era kepemimpinan Nabi maupun Abu Bakr, pembagian zakat diberikan kepada mereka sesuai bunyi ayat tersebut. Mu'allaf adalah seseorang yang baru saja masuk Islam, adanya pemberian zakat tersebut agar ia lebih percaya dengan keislamannya. Tetapi setelah kepemimpinan 'Umar, ia menghentikan pemberian tersebut. Hal tersebut ia katakan bahwa dahulu Rasulullah memberikan bagian zakat kepada nya dengan tujuan orang tersebut merasa penasaran tentang agama Islam. Namun, pada era ini Islam sudah tersebar luas dan

³⁶ berasal dari bahasa Latin, artinya 'keadaan tetap sebagaimana keadaan sekarang atau sebagaimana keadaan sebelumnya.

³⁷ Sjadzali, *Kontekstualisasi Ajaran Islam*.

³⁸ Sjadzali.

tidak lagi butuh alasan itu lagi. Jika orang ingin masuk Islam dipersilahkan, dan sebaliknya kalau ingin menjadi kafir juga terserah mereka.³⁹

Dari alur kebijakan Umar tersebut, kita mengetahui bahwa ajaran dan hukum itu dinamis. Dalam kurun waktu yang pendek dan pada suatu lokasi dan kelompok manusia yang mengalami perubahan entah dari segi budaya maupun strukturnya. Sementara itu, dunia Islam semakin meluas dan banyak suku bangsa di luar Arab, dengan latar belakang budaya yang berbeda pula. Dalam hal tersebut perubahan tersebut tidak terjadi pada masa Nabi, melainkan terjadi setelah masa Nabi.

Ketiga, Munawir mengutip pemikiran al-Ṭūfī dengan teori *maṣlahah*-nya. Dalam teori tersebut al-Ṭūfī membangun pendapatnya atas empat asas; 1) bahwa akal tanpa adanya wahyu bisa melihat sebuah kebaikan dan keburukan. Namun, hal itu dibatasi dalam bidang *mu'amalāh* dan adat istiadat; 2) *maṣlahah* adalah sebuah dalil yang berdiri sendiri yang mana argumentasinya tidak ditujukan pada realita, tapi cuma berfaktor pada akal saja; 3) *maṣlahah* hanya ditujukan pada bidang mu'amalah dan kebiasaan serta adat. Dalam hal ibadah *maṣlahah* tidak dapat dijadikan sebuah rujukan petunjuk; 4) *maṣlahah* bukan sebuah alasan jika tidak adanya *naṣ* dan *ijma'*. Melainkan pengutamakan *maṣlahah* atas *naṣ* dan *ijma'* tersebut dilakukan dengan menjelaskan dan mengkhususkan, bukan berarti menafikkan atau meninggalkan *naṣ* sama sekali.⁴⁰

Dengan adanya dasar tersebut, tentunya hukum Islam akan menjadi mudah penerapannya dan berkembang seperti apa yang diinginkan oleh masyarakat dewasa ini. Sebagai akibat dari konsekuensi dari prinsip diatas, tentu akan memberi peluang bagi kita terhadap ruang gerak dalam mengkritisi hasil-hasil pemikiran *mujtahidīn* terdahulu yang dipandang sudah tidak relevan lagi terhadap konteks perubahan masa kini dan perubahan zaman. Mengkritisi hasil-hasil pemikiran tersebut bisa dilakukan dengan perumusan ulang masalah terkait hukum yang sudah ada dan berlaku, kemudian hukum tersebut diaplikasikan dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat masa kini, sehingga terdapat sebuah tumpang tindih yang bertentangan antara hukum Islam dengan tuntutan realitas sosial dalam masyarakat.

Pengutipan Munawir terhadap teori *maṣlahah*-nya al-Ṭūfī tersebut sebagai titik awal pembaharuan Hukum Islam, yaitu mendahulukan *maṣlahah* atas *naṣh* dan *ijma'*. Dari teori tersebut Munawir berani menawarkan pembagian waris antara laki-laki dan perempuan dengan bagian yang sama, karena faktor sikap masyarakat dan faktor perkembangan zaman. Selain itu, perubahan kalkulasi 1:1 tentang ayat-ayat pembagian waris bukannya mengabaikan isi al-Qur'an, melainkan dengan jalan pentakwilan dan penafsiran ulang yang sesuai dengan konteks zaman sekarang, serta ketika pembagian harta waris terdapat sebuah kesepakatan untuk menentukan berdasarkan kekeluargaan atau musyawarah yang dirasa akan keadilannya.

Kritikan pembagian waris perempuan setengah bagian dari laki-laki yang dilontarkan oleh Munawir adalah hasil dari pandangannya terhadap Hukum Islam secara kontekstual. Menurut Munawir Hukum Islam tidak sepenuhnya berkaitan dengan ibadah melainkan juga

³⁹ Sjadzali, *Ijtihad Kemanusiaan*.

⁴⁰ Sjadzali, *Kontekstualisasi Ajaran Islam*.

mengandung pemikiran. Sehingga hukum Islam khususnya dalam bidang *mu'āmalāh* bisa bersifat lentur untuk menerima perubahan-perubahan hukum sesuai dengan perkembangan zaman dan budaya masyarakat. Hingga pada titik Munawir mencetuskan komposisi pembagian waris dengan kalkulasi 1:1 tersebut bukan berdasarkan kepentingannya sendiri, melainkan memandang konteks keadaan dengan berubahnya kondisi dan budaya pada jaman sekarang.

Konsep baru yang dicetuskan oleh Munawir merupakan bentuk ketidaksetujuannya tentang pembagian waris 2:1 karena ada timpang tindak antara agama dan konstruksi sosial. Munawir menganggap pembagian waris 2:1 sudah tidak lagi sejalan dengan dasar keadilan jika diterapkan saat ini. Pasalnya wanita dan laki-laki sekarang sudah punya kedudukan yang sama disegala aspek kehidupan, dengan begitu kalkulasi pembagian 1:1 antara laki-laki dan perempuan dirasa hal yang paling adil dengan melihat konteks sekarang.

D. Kesimpulan

Gagasan yang disampaikan oleh Munawir berawal dari sikap prihatin terhadap masyarakat yang tidak menjalankan hukum pembagian waris sesuai dengan semestinya. Di satu lain mereka percaya bahwa hukum itu ada, namun mereka tidak menjalankan hukum itu. Dari kasus itu, terdapat sebuah permasalahan; apakah hukum Islam masih relevan dalam konteks zaman sekarang dan apakah ketetapan hukum tersebut dapat diubah sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Munawir menawarkan pembaharuan pembagian waris 1:1 juga dengan mempertimbangkan bahwa pada zaman sekarang, khususnya di Indonesia peranan perempuan sudah menempati posisi yang setara dengan laki-laki. Dalam menjelaskan pembaharuan tersebut, Munawir mengikuti kebijakan Nabi Muhammad, 'Umar bin Khaṭṭab dan menggunakan teori masalah al-Ṭufi. Menurut Munawir hukum yang berkaitan antara hubungan manusia dengan manusia memiliki cakupan yang lebih luas dan elastis dalam berijtihad dan hukum tersebut dapat berubah sesuai konteksnya.

Daftar Pustaka

- Abu Bakar, Syukri. "Pemikiran Munawir Sjadzali Tentang Pembagian Waris Di Indonesia." *Schemata* 3, no. 2 (2014): 130–39.
- Al-Azizi, Abdul Syukur. *Buku Lengkap Fiqh Ibadah*. Yogyakarta: DIVA Press, 2015.
- Al-Maraghi, Ahmad Mustafa. *Tafsir Al-Maraghi*. Shirkah Maktabah, 1946.
- Al-Tarimiy, Muhammad bin Salim. *Takmilah Al-Zubdah Al-Hadith Fiy Fiqh Al-Mawāriṭh*. Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiy, 2012.
- AR, Eka Hendry. *Perkembangan Pemikir Modern Dalam Islam*. Pontianak: STAIN Pontianak Press, 2013.
- Elimartati. "Hilah Al-Syari'ah Sebagai Upaya Dalam Mengujudkan Maqashid Syar'iah." *Fiqh JURIS STAIN* 9, no. 1 (2010): 21–31.
- Fitria, Vita. "Reaktualisasi Hukum Islam : Pemikiran Munawir Sjadzali." *Akademika* 17, no. 2 (2012).

- Hammad, Muchammad. "Waris Dan Wasiat Dalam Hukum Islam : Studi Atas Pemikiran Hazairin Dan Munawir Sjadzali." *At-Tabdzib: Jurnal Studi Islam Dan Muamalah* 3, no. 1 (2014): 46–59.
- Ibnu Majah, Abu Abdillah Muhammad. *Sunan Ibnu Majah*. Dar Ihya Al-Kutub Al-'Arabiyah, n.d.
- "Kepustakaan Presiden," n.d.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqih Lima Mazhab*. Jakarta: Lentera, 2011.
- Qutb, Sayyid. *Tafsir Fi Zilal Al-Qur'an*. Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Rida, Muhammad Rashid bin 'Ali. *Tafsir Al-Qur'an Al-Hakim*. Al-Haiat Al-Misriyah, 1990.
- Shihab, Quraish. *Kaidah Tafsir*. Tangerang: Lentera Hati, 2013.
- Sjadzali, Munawir. *Ijtihad Kemanusiaan*. Jakarta: PARAMADINA, 1997.
- . *Islam Dan Tata Negara Islam*. Jakarta: UI Press, 1993.
- . *Kontekstualisasi Ajaran Islam*. Jakarta: Paramadina, 1995.
- Suryati. *Hukum Kewarisan Islam*. Yogyakarta: Andi Offset, 2017.
- Syahril, Sulthan. "Munawir Syadzali (Sejarah Pemikiran Dan Kontribusinya Bagi Perkembangan Pemikiran Islam Indonesia Kontemporer)." *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* XI, no. 2 (2011): 219–40.
- Usman, M. *Rekonstruksi Teori Hukum Islam*. Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara, 2015.